

## **Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Metode *Istinbāt* Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa**

**Sarpini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Email: [sarpini@iainpurwokerto.ac.id](mailto:sarpini@iainpurwokerto.ac.id)

### ***Abstrak***

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu, asuransi ini termasuk masalah *ijtihādīyah*, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu penulis memaparkan semua data tentang asuransi jiwa secara sistematis, cermat dan faktual dengan pola deduktif yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang *maṣlahah* kemudian melakukan analisis terhadap data mengenai dasar dan substansi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang asuransi jiwa untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang munculnya fatwa MUI tentang asuransi jiwa yaitu adanya pertanyaan masyarakat tentang asuransi jiwa, apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sesuai dengan syari'ah. Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa adalah al-Qur'an, al-hadits dan kaidah-kaidah fiqh tentang muamalah. Metode istinbat fatwa MUI tentang asuransi jiwa jika ditinjau dari konsep masalah yaitu komisi fatwa MUI menggunakan asas *maṣlahah mursalah* yaitu *maṣlahah* yang *mu'tabarah* (dapat diterima).

**Kata kunci:** *maṣlahah, istinbāt, ijtihād*

### ***Abstract***

In the Qur'an and al-Hadith there are no provisions that explicitly regulate insurance. Therefore, this insurance includes the issue of *ijtihadiyah*, it means that to determine the law of insurance whether halal or haram, it requires the role of fiqh scholars through *ijtihād*. This study uses descriptive analysis in which the authors describe all data about life insurance in a systematic, careful and factual with deductive pattern to propose theories or general propositions about *maṣlahah* then analyzing data on the basis and substance of Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa on life insurance to obtain specific conclusion. This study concludes that the background of the emergence of the MUI fatwa on life insurance is due to public question about life insurance, whether the legal status or its activity are in accordance with the Shari'ah. The legal basis used by MUI in establishing fatwa on life insurance is the Qur'an, al-hadith and fiqh muamalah. MUI fatwa used *istinbat* method to regulate the life insurance viewed from the concept of *maṣlahah* is called *maṣlahah* the *mu'tabarah* (acceptable).

**Keywords:** *maṣlahah, istinbāt, ijtihād*

---

## Sejarah Artikel

Diterima: 26 November 2018;

Direview: 29 April 2019;

Diterima: 18 Juni 2019;

Diterbitkan: 27 Juni 2019;

Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

## **Pendahuluan**

Persoalan asuransi jiwa merupakan persoalan yang relatif baru dan problematis. Secara ketentuan, asuransi jiwa tidak termaktub secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis.<sup>1</sup> Oleh karena itu, asuransi termasuk ke dalam masalah *ijtihādiyah*, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli *fiqh* melalui *ijtihād*.<sup>2</sup>

Muhammad Nejatullah Shiddiqi menjelaskan bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, penyakit pengangguran, kebakaran, banjir, badai, dan kecelakaan-kecelakaan lain sehingga tidak hanya bergantung pada tindakan para sukarelawan. Kenyataan ini menuntut asuransi untuk diperlakukan sebagai kebutuhan dasar manusia pada ruang lingkup yang sangat luas dari kegiatan-kegiatan dan situasi manusia.

Isu asuransi ini memang termasuk isu yang mengundang pro-kontra di kalangan ulama. Pendapat pihak yang kontra menyatakan bahwa asuransi merupakan bisnis pertaruhan dan ketidakpastian. Apalagi jika dikaitkan dengan asuransi jiwa, di mana

sebagian pihak berpendapat bahwa asuransi jiwa ini seolah-olah merupakan upaya untuk “menantang” takdir Allah. Bahkan di negara Barat terjadi banyak kasus ahli waris tega “mencelakakan” orang tua atau keluarga yang menjadi pemegang polis demi mendapatkan harta dari klaim asuransi. Akibatnya, sebagian ulama kemudian mengharamkan asuransi jiwa. Namun demikian, semua sisi buruk tersebut dapat diatasi ketika “aturan main” asuransi ini disesuaikan dengan syari’ah. Menurut pendapat mayoritas / jumbuh ulama, asuransi ini bukan bisnis pertaruhan dan ketidakpastian, melainkan salah satu cara untuk mempersiapkan masa depan.

Wacana asuransi kemudian bergulir hingga pada tahun 2001 ketika pemerintah meminta fatwa kepada MUI tentang asuransi syari’ah. MUI sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia<sup>3</sup> yang telah melakukan kajian mendalam terhadap teori asuransi merespon permasalahan asuransi syari’ah. Sebagai bentuk respon terhadap masalah tersebut, pada hari Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H / 09 April 2001, Komisi Fatwa MUI melalui Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI) dan mengadakan rapat pleno.<sup>4</sup>

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 bertepatan dengan 29 Rajab 1422 H menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X 2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari’ah. Dalam ketetapan ini, yang dimaksud dengan asuransi syari’ah (*ta’min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 5.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 66.

---

<sup>3</sup> Abdusshomad Buchori, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur* (Surabaya: Putera Pelajar, 2002), 17.

<sup>4</sup> M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 130.

pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola-pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perkataan) yang sesuai dengan syari'ah. Akad yang dimaksud adalah (perkataan) yang sesuai dengan syari'ah. Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba* (penambahan), *zhulm* (perganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>5</sup>

MUI menilai bahwa asuransi jiwa memiliki kemaslahatan yang besar. Sebagai pertimbangan dalam menetapkan fatwa tentang asuransi syari'ah, MUI mengambil pendapat Wahbah al-Zuhaili:

فَا لَمَبْلَغُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمَشْرِكُ يَكُونُ تَبَرُّعًا  
مِنْهُ لِلشَّرِكَةِ، يُعَانُ مِنْهُ الْمُحْتَاجُ حَسَبِ النَّظَامِ الْمُتَّفَقِ  
عَلَيْهِ، وَالشَّرِكَةُ تُقَدِّمُهُ بِصَفَةِ تَبَرُّعٍ أَوْ هِبَةٍ مُخَضَّةٍ مِنْ غَيْرِ  
مُقَابِلٍ أَوْ عَوَاضٍ

Artinya: “Bahwa sejumlah dana (*premi*) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (*amal kebajikan*) dari peserta kepada (*melalui*) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, dan perusahaan memberikannya (*kepada* peserta) sebagai *tabarru'* atau *hibah murni tanpa imbalan*”.<sup>6</sup>

Fatwa ini penting ditinjau dari segi bagaimana *maṣlahah* digunakan, karena pada prinsipnya MUI menolak asuransi konvensional, tetapi menyadari realita dalam masyarakat bahwa asuransi

tidak dapat dihindari.<sup>7</sup> Oleh karena itu, DSN MUI dalam fatwanya memutuskan bahwa asuransi jiwa diperbolehkan dengan berbagai ketentuan sesuai dengan Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka *research problem* (rumusan masalah) dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa dan metode *istinbāṭ*. Berdasarkan hal tersebut terdapat pertanyaan mendasar dalam tulisan ini yaitu Apa dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa? Serta bagaimana metode *istinbāṭ* fatwa MUI tentang asuransi jiwa jika ditinjau dari konsep *maṣlahah*?

## Pembahasan

### 1. Maṣlahah sebagai metode *istinbāṭ*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *maṣlahah* dengan "sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan, dsb.) faidah atau guna". Jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dari segi bahasa, kata *al-maṣlahah* adalah seperti lafaz *al-manfaat*, baik artinya ataupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maṣdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-ṣalah*, seperti halnya lafaz *al-manfaat* sama artinya dengan *al-naf'u*.<sup>8</sup>

Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maṣāliḥ*. Pengarang kamus Lisan al-Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlahah* yang berarti *al-ṣalah* dan *al-maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣāliḥ*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 67.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

<sup>5</sup> Sam, 131.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), 287.

menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan *maṣlahah*.<sup>9</sup> Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.<sup>10</sup>

Dengan demikian, kata *maṣlahah* menunjuk pada arti manfaat hendak diwujudkan, guna meraih kebajikan atau suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan umat manusia.<sup>11</sup> Setiap hal yang mengandung manfaat adalah *maṣlahah*, baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya (*jalbu al-maṣālih*) atau menghindarkan hal yang menyebabkan kerusakan (*dar' al-mafāsīd*).

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para *uṣūliyyīn* mengemukakan definisi beragam, namun memiliki substansi yang sama yaitu:

**a. Al-Ghazālī (w. 505 H) menyatakan ungkapan berikut:**

“Maṣlahah dalam pengertian dasarnya mengekspresikan hal mengusahakan apa yang bermanfaat atau menyingkirkan hal yang berbahaya. Tapi bukan ini yang kita maksudkan. Sebab mengupayakan manfaat atau menyingkirkan bahaya adalah tujuan-tujuan makhluk, sedang-kan kebaikan makhluk adalah dalam pencapaian tujuan mereka. Apa yang kita maksud sebagai maṣlahah adalah menjamin tujuan hukum, yakni yang terdiri dari lima hal: pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua hal yang menjamin pemeliharaan

terhadap kelima hal (al-uṣūl al-khamsah) ini adalah maṣlahah. Sebaliknya, semua yang menelantarkannya adalah mafsadah. Dan upaya menghilangkan mafsadah adalah maṣlahah.<sup>12</sup>

Dalam penggalan ungapannya, al-Ghazālī dengan tegas menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi apa yang dikehendaki (maksud) *syarī'* (Allah dan Rasul-Nya). Sedangkan tujuan *syarī'* tidak lain adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta makhluk-Nya. *Maṣlahah* yang dimaksud al-Ghazālī bukan kemaslahatan yang dipersepsikan akal manusia. Sebab *maṣlahah* model ini semata-mata berorientasi pada meraih tujuan-tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat di kemudian hari. Al-Ghazālī ingin memadukan antara keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap kemaslahatan *ukhrawi* lebih menonjol.<sup>13</sup>

**b. Imām al-Syāṭibi, salah seorang ulama madzhab Maliki.**

Al-Syāṭibi mengatakan bahwa *maṣlahah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *naṣ* khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*.<sup>14</sup> Tampak jelas dalam ungkapan al-Syāṭibi, bahwa tidak semua *maṣlahah* dapat dijadikan penetapan hukum. *Maṣlahah* yang dapat dijadikan pijakan adalah kemaslahatan yang telah ditetapkan *syarī'* atau sejalan dengan tujuan-tujuannya, bukan kemaslahatan yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak *syarī'*.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 177.

<sup>10</sup> Syafe'i, 177.

<sup>11</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 101.

<sup>12</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i, Kajian Konsep Al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 77.

<sup>13</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 62.

<sup>14</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 120.

**c. Al-Ṭūfi tentang *maṣlahah*:**

Al-Ṭūfi memberikan definisi *maṣlahah* ke dalam dua kategori; *maṣlahah* dalam pandangan *urf* dan *maṣlahah* dalam pandangan *syarī*. *Maṣlahah* dalam pandangan *urf* (tradisi masyarakat) adalah sarana yang mengantarkan pada kedamaian dan manfaat, seperti perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, dan dalam pandangan *syarī* adalah sarana (sebab) yang mengantarkan pada tujuan *syarī*, baik sarana itu berupa ibadah, maupun tradisi masyarakat. *Maṣlahah* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *maṣlahah* yang dikehendaki *syarī* untuk kepentingannya, seperti ibadah. Adapun *maṣlahah* yang dimaksudkan *syarī* untuk memberikan manfaat pada penduduk bumi dan ketentuan perjalanan hidup bagi kepentingan jiwa dan raga mereka semua.

Al-Ṭūfi tidak menjelaskan lebih lanjut kemaslahatan kategori mana yang dapat dijadikan sumber hukum. Namun demikian, dari konsep kemaslahatan yang ia ajukan, dapat dibaca dengan jelas bahwa dua kategori yang ia maksudkan dapat dijadikan sumber hukum yang sah walaupun dalam dua kategori *syarī* yang berbeda, *syarī* *dunyāwīyyah* dan *syarī* *ukhrāwīyyah* (*ta`abbudīyyah*).<sup>15</sup>

**d. Al-Khawarizmi (W. 997 H)<sup>16</sup> tentang *maṣlahah*:**

Al-Khawarizmi mendefinisikan *maṣlahah*: dengan definisi *maṣlahah* adalah melindungi tujuan *syarī* dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia."

<sup>15</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 73.

<sup>16</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 25.

Berdasarkan beberapa buah definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syarī* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat yang didasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah*, tujuan utama *maṣlahah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>17</sup>

**2. Tinjauan *Maṣlahah* Dari Segi Materinya dan Keberadaannya**

Bila ditinjau dari materinya *maṣlahah* dibagi menjadi dua:

**a. *Maṣlahah ammah*.**

*Maṣlahah ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak *akidah* umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

**b. *Maṣlahah khaṣṣah*.**

*Maṣlahah khaṣṣah* adalah kemaslahatan pribadi. *Maṣlahah khaṣṣah* ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan

<sup>17</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 117.

hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.<sup>18</sup>

Dan dilihat dari segi keberadaan masalah itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:

## a. *Maṣlahah darūriyyat*

*Maṣlahah darūriyyat* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>19</sup>

Di antara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya serta menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

Adapun yang dimaksud dengan memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqisas atau mendiyat orang yang berbuat pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau

perempuan.<sup>20</sup> Sedangkan syariat yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Selain itu, memelihara harta juga termasuk larangan riba serta keharusan bagi orang yang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

## b. *Maṣlahah hajīyyāt*

*Maṣlahah hajīyyāt* ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.<sup>21</sup> *Hajīyyāt* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempatan, dan *hajīyyāt* ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat.

Dalam hal ibadah misalnya, qashar shalat, berbuka puasa bagi yang musafir. Dalam hal adat dibolehkan berburu, memakan dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah. Dalam hal muamalat, dibolehkan jual beli secara salam, dibolehkan talak untuk menghindarkan kemaslahatan dari suami istri. Dalam hal *uqubat / jinayah* ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang /mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga ke dalam lingkungan *hajīyyāt*.

## c. *Maṣlahah taḥsīniyyāt*

*Maṣlahah taḥsīniyyāt* ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahāsinul akhlak*. *Taḥsīniyyāt*

<sup>18</sup> Nasiri, "Maṣlahah: Antara Metode Berfikir dan Tujuan Hukum Islam," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 2 (Juli 2009): 169, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/index>.

<sup>19</sup> Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, 126.

<sup>20</sup> Suratmaputra, 127.

<sup>21</sup> Suratmaputra, 127.

ini, juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang *uqūbāt*. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat, mendekati diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah, bersedekah dll.

Imām Abū Zahrah, menambahkan bahwa termasuk lapangan *taḥsīniyyāt*, yaitu melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian-pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan terutama oleh agama.

Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tetap bisa menjadi wanita-wanita yang baik (shalihah) menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang.<sup>22</sup>

Adapun *maṣlahah* yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula ditolak melalui dalil yang detail (rinci). Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu, Pertama, *Maṣlahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau suatu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. Ironisnya, para ulama ushul fiqh sendiri tidak dapat mengemukakan contohnya yang pasti. Bahkan Imām al-Syaṭībī menyatakan bahwa kemaslahatan jenis ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada secara teori.

Kedua, *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung

oleh *dalil* syariat atau *naṣ* secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna *implisit* sejumlah *naṣṣ* yang ada.<sup>23</sup> Kriteria *maṣlahah* dan Pandangan-pandangan Ulama untuk menjadi pijakan hukum, ulama menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi.<sup>24</sup> Beberapa syarat *maṣlahah* tersebut adalah: Kemaslahatan sejalan dengan maksud syariat, kemaslahatan itu harus bersifat rasional, bukan sekadar perkiraan, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>25</sup>

Madzhab Syafi'i pada dasarnya juga menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu dalil syariat. Akan tetapi beliau lebih cenderung memasukkannya ke dalam bagian qiyas. Misalnya, beliau mengqiyaskan hukuman bagi peminum arak pada hukuman orang yang menuduh orang berzina, yaitu berupa dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk diduga kuat akan menuduh orang lain berbuat zina.

Tidak dipungkiri bahwa kebanyakan hukum yang dilahirkan dari *qaul jadīd* Imām Syafi'i di Mesir didasarkan pada adat penduduknya. Ini tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan penduduknya. Al-Ghazālī juga membahas *maṣlahah mursalah* dalam kitab *al-Mustasfa*. Menurutnya, syarat untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai argumen untuk mengambil hukum sama dengan tiga point di atas walaupun sedikit berbeda pada point kedua dan ketiga, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan syariat.
- b. *Maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan *naṣṣ* syariat.

<sup>23</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 201.

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 321.

<sup>25</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

<sup>22</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 212.

- c. *Maṣlahah* tersebut masuk dalam kategori *maṣlahah darūriyyāt* (kebutuhan yang sangat mendesak), baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kepentingan orang banyak. Untuk yang terakhir ini, al-Ghazālī mengatakan bahwa *hajjiyyāt* (kebutuhan biasa), apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *darūriyyāt*.

Selanjutnya Ghazālī menambahkan, jika yang dimaksudkan dengan *maṣlahah mursalah* adalah untuk mewujudkan moralitas universal syariat maka dalil ini tidak perlu diperselisihkan lagi dan harus diikuti. Namun, jika terjadi pertentangan antara dua *maṣlahah*, maka harus dilakukan *tarjih*.

Senada dengan itu, al-Qurtuby menyatakan bahwa dengan adanya batasan-batasan itu maka dalil ini tidak seharusnya diperselisihkan eksistensinya. Walaupun para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat yang sangat ketat dalam menggunakan *maṣlahah* sebagai pijakan hukum, namun pada kenyataannya, para sahabat yang memenuhi semua syarat tersebut.

Mereka hanya menjaga kemaslahatan meskipun sifatnya hanya *parsial*, teka-teki, atau *ẓanni* (praduga). Hal ini pernah dilakukan oleh Saydina Umar Ra ketika menghukumi talak terhadap seorang wanita yang suaminya hilang selama empat tahun. Keputusan Sayyidina Umar r.a ini adalah untuk melindungi kemaslahatan si istri tersebut dan menghindarkannya dari bahaya meskipun tidak ada kejelasan mengenai kematian sang suami. Pendapat Sayyidina Umar r.a di atas disepakati oleh sayyidina Utsman r.a, sayyidina Ali r.a, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sejumlah *tabī'in*.

Keputusan seperti ini juga banyak diambil oleh para sahabat pada

kasus-kasus yang berbeda. Oleh karenanya, Imam al-Syaṭībī dalam memberlakukan *maṣlahah mursalah* tidak menetapkan syarat sebagaimana yang dilakukan oleh al-Ghazālī, khususnya poin pertama dan kedua. Hanya saja beliau memberikan tiga hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan dalil *maṣlahah*, yaitu :

- a. Bersifat logis, dan bukan masalah *ta'abbudi* (ibadah) karena hal-hal bersifat *ta'abbudi* adalah sesuatu yang harus diterima.
- b. Berhubungan dengan tujuan syariat secara global dengan tidak menghilangkan hukum dari asalnya, serta tidak ada dalil yang menunjukkan secara *qaṭ'ī*.
- c. Penggunaan dalil tersebut untuk menjaga sesuatu yang mendesak (*darūriyyāt*) atau menghilangkan kesulitan dalam agama.

Dasar penggunaan dalil *maṣlahah* untuk menghilangkan kesulitan adalah untuk meringankan dan mempermudah. Oleh karena itu, tidak harus memenuhi beberapa syarat yang dikemukakan oleh al-Ghazālī. Sebab, kemaslahatan adakalanya bersifat mendesak. Tidak menjadi keharusan pula bahwa sesuatu yang menyeluruh itu meliputi kepentingan umum. Sedangkan memelihara masalah pribadi dan kelompok-kelompok yang berbeda diakui oleh syariat. *Maṣlahah* yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum itu tidak harus berupa dalil *qaṭ'ī* (pasti).

Tokoh lain yang berbicara tentang *maṣlahah* ini adalah Najm al-Dīn al-Ṭūfī. Dia memandang bahwa inti ajaran Islam yang terkandung dalam nas adalah *maṣlahah* bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan. Kemaslahatan tidak perlu mendapat dukungan dari *naṣṣ*, baik literal atau tersirat. Menurutny, *maṣlahah* merupakan dalil kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syariat.

Pandangan al-Ṭūfī ini tentu bertentangan dengan paham yang dianut oleh mayoritas ulama ushul fiqh di zamannya yang memandang bahwa *maṣlaḥah* harus didukung syariat, baik literal atau tersirat. Karena pandangan ini juga, al-Ṭūfī termarginalkan dari forum-forum ulama ushul fiqh di zamannya. Akan tetapi, pemikirannya tentang masalah ini kemudian banyak dikaji oleh ulama *ushul fiqh* sesudahnya, terutama oleh pemikir kontemporer. Alasan al-Ṭūfī dalam menjadikan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah* sebagai berikut:

- a. Akal bebas menentukan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*.<sup>26</sup>
- b. *Maṣlaḥah* hanya berlaku dalam mu'amalah dan adat, sedangkan ibadah merupakan hak Allah semata.
- c. *Maṣlaḥah* adalah dalil yang mandiri dalam menetapkan hukum syariat, tidak butuh dukungan *naṣṣ*. Oleh karenanya, jika terjadi pertentangan dengan *naṣṣ* maka *maṣlaḥah* harus dimenangkan dengan cara men takhsish *naṣṣ* dan *bayān*.<sup>27</sup>

Walaupun secara sepintas orang akan mengklaim pandangan al-Ṭūfī ini sangat radikal, namun menurut penulis, pandangan al-Ṭūfī sebenarnya tidak jauh berbeda al-Ghazali atau al-Syatibi. Hal itu karena pandangan al-Ṭūfī mengenai *maṣlaḥah* ini lebih menekankan pada sejumlah kasus yang bersifat *dharurah*. Sehingga menurut beliau, ketika *maṣlaḥah* berseberangan dengan *naṣṣ*, maka yang dimenangkan adalah *maṣlaḥah*.<sup>28</sup> Sementara itu, Imam

Malik adalah Imam Madzab yang menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, beliau mengajukan tiga syarat yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid as-syarī'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegasikan sumber dalil lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'iy*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat- maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
- b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*maṣlaḥah mursalah*) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari essensinya) serta mencegah dari menjadikan *naṣṣ-naṣṣ* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>29</sup>

Ruang lingkup *maṣlaḥah mursalah* selain yang berlandaskan pada

<sup>26</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 146.

<sup>27</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tuḥfī*, 70.

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih, terj, Halimuddin* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 101.

<sup>29</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427.

hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lingkup tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan ini.<sup>30</sup>

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu, difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *naṣṣ*, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibār*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijmā'* atau *qiyās* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.<sup>31</sup>

### 3. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa menurut pandangan Islam adalah termasuk *ijtihādīyah*. Artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya di dalam al-Quran dan al-Hadis secara *eksplisit*. Para imam *mazhab* seperti Abū Hanīfah, Malik, Syafi'ī dan Aḥmad serta ulama *mujtahidin* lainnya yang semasa dengan mereka (abad II dan III H/VIII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi, karena di dunia Timur baru dikenal pada XIX Masehi, sedangkan di dunia Barat sekitar abad XIV M.<sup>32</sup>

Mengenai asuransi banyak pendapat di kalangan ulama, karena masalah ini tidak ada ketegasan dalam *naṣṣ*. Adapun pendapat para ulama tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi empat golongan, di antaranya adalah:

- a. Golongan pertama berpendapat bahwa asuransi dengan segala

macam dan bentuknya, termasuk asuransi jiwa adalah haram. Hal ini didukung oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili (mufti Yordania), Yusuf Qardlawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i (mufti Mesir).<sup>33</sup> Dengan alasan: 1) Asuransi sama dengan judi, 2) Asuransi mengandung unsur tidak pasti, 3) Asuransi mengandung riba, 4) Asuransi mengandung pemerasan, karena pemegang polis apabila tidak bias melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi, 5) Premi yang dibayar akan diputar dengan praktik riba, 6) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai, 7) Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.<sup>34</sup>

- b. Golongan kedua membolehkan asuransi dalam praktik seperti sekarang ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahhāb Khallāf<sup>35</sup>, Musthafa Ahmad Zarqa' (guru besar *fiqh* Islam di Syiria), Abdurrahman Isa. Dengan alasan : 1) tidak ada *naṣṣ*. al-Qur'an dan sunnah yang melarang asuransi secara jelas, 2) ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, 3) saling menguntungkan kedua belah pihak, 4) asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat dipergunakan untuk kepentingan proyek-proyek yang produktif dan pembangunan, 5) Asuransi termasuk akad *mudharabah* (bagi hasil), 6)

<sup>30</sup> Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 155.

<sup>31</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 121.

<sup>32</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 132.

<sup>33</sup> Zuhdi, 135.

<sup>34</sup> Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 230.

<sup>35</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006), 21.

- Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) 7) Asuransi diqiyāskan dengan sistem pensiun, seperti taspen.<sup>36</sup>
- c. Golongan ketiga, menyatakan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan, sedangkan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dikemukakan oleh Muhammad Abū Zahrah (guru besar hukum di Kairo). Alasan golongan ketiga adalah sama dengan golongan pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram), dan sama pula alasannya dengan kelompok kedua bila asuransi itu sifatnya sosial (boleh).<sup>37</sup>
- d. Golongan keempat menyatakan *syubhāt*, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi, dan apabila hukum asuransi di kategorikan *syubhāt*, konsekuensinya kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan *darurat* (*emergency*) atau hajat/kebutuhan (*necessity*).<sup>38</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan, sehingga sukar untuk menentukan, yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar. Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu

berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang *rajih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MUI yang merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. MUI adalah lembaga paling kompeten bagi penyelesaian masalah sosial keagamaan yang timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.<sup>39</sup>

Dewan Syari'ah Nasional (DSN), lembaga yang dibentuk MUI, yang bergerak di bidang permasalahan ekonomi mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah sebagai landasan syar'i dibolehkannya praktek asuransi syariah di tanah air.<sup>40</sup> Berdasarkan pada pedoman fatwa MUI pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan hadis nabi serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.<sup>41</sup>

Dalam asuransi syari'ah, para peserta satu sama lain bekerjasama dan saling menolong melalui instrumen dana *tabarru'* (kebajikan) sesuai firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah (5) : 2

<sup>36</sup> Ali AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), 144.

<sup>37</sup> AM. Hasan, 144.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 310.

<sup>39</sup> Buchori, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur*, 65.

<sup>40</sup> Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 123.

<sup>41</sup> MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 4.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya”

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

Sedangkan dalam hadis: *Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya* (HR Bukhari Muslim dan Abu Dawud).

Dalam kaidah fiqh tentang muamalah disebutkan bahwa “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. “Menghindarkan *mafsadat* (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” Karena tidak ada dalil yang *eksplisit* mengenai asuransi di dalam al-Qur’an maupun al-Hadis, maka bisa dipastikan bahwa MUI telah menggunakan *maṣlahah* dalam membolehkan asuransi jiwa.

Para praktisi ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah (*regulator*) membutuhkan fatwa-fatwa dari MUI berkaitan dengan praktik dan produk lembaga perekonomian Islam.

Perkembangan lembaga tersebut yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum Islam yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari’ah. Untuk itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.<sup>42</sup>

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang sedang berkembang, sekaligus merupakan salah satu indikator bagi kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Fatwa ekonomi Islam yang telah hadir tersebut secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh muamalah maliyah* (*fiqh* ekonomi).

Secara fungsional, fatwa DSN menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga perekonomian Islam, khususnya yang diminta praktisi ekonomi Islam ke DSN dan memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Islam.

Sesungguhnya berasuransi bukan berarti menghilangkan tawakal kepada Allah, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ditentukan oleh Allah, manusia hanya berusaha sebisanya. Jadi pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan *qadha* dan *qadar* dari Allah.<sup>43</sup> Hal ini tidak dapat ditolak hanya saja kita juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi hari depan. Dengan mengikuti asuransi kita dapat

<sup>42</sup> Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, 22.

<sup>43</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*, 93.

mempersiapkan diri, melakukan ikhtiar antara lain dengan menyisihkan sebagian harta yang kita miliki melalui asuransi bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Sehingga jika takdir menjemput kita, maka persiapan-persiapan untuk keluarga yang kita tinggalkan dalam batas-batas tertentu sudah tersedia.

Salah satu ulama berpendapat bahwa sesungguhnya asuransi itu tidak termasuk judi/taruhan dengan alasan judi atau taruhan adalah suatu permainan yang hanya membuang-buang waktu juga merupakan penyakit moral, penyakit sosial, dan hambatan untuk menghasilkan insan yang berkualitas.

Sedangkan dalam akad asuransi yang kita kenal selama ini hal tersebut tidak ada.<sup>44</sup> Akad asuransi berdasarkan atas asas memperbaiki akibat-akibat malapetaka atau bencana atau peristiwa yang menimpa jiwa atau harta seseorang.<sup>45</sup>

Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alam*. Bahkan al-Shatibi dalam al-Muwafaqat:

ومعلوم ان الشريعة انما وضعت لمصالح  
الخلق باطلاق

Artinya: “Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan atau diundangkan guna mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.

<sup>44</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2002), 145.

<sup>45</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*, 103.

Dalam ungkapan yang lain Yusuf Qardawi menyatakan:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

Artinya: “*Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah*”.

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan.<sup>46</sup> Bahwa setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan dipahami oleh setiap insan yang masih *orisinal fitrah* dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Itulah sebabnya Islam disebut oleh al-Qur'an sebagai agama *fitrah*, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan *fitrah* manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh *fitrah* manusia.

Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode *ijtihad* (*reasoning or exercise of judgement*) yang lazim dipakai oleh ulama *mujtahidin* dahulu. Dan di antara metode *ijtihad* yang mempunyai banyak peranan di dalam meng *istinbat*-kan masalah baru yang tidak ada *naşşnya* di dalam al-Quran dan al-Hadits adalah *maşlahah mursalah* atau *istislah* (*public good*) dan *qiyas* (*analogical reasoning*)<sup>47</sup>

Untuk dapat memakai *maşlahah mursalah* dan *qiyas* sebagai landasan

<sup>46</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 39.

<sup>47</sup> Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, 18.

hukum (*dalil syar'i*) harus memenuhi syarat rukunnya. Misalnya *maṣlahah mursalah* baru bisa dipakai dengan landasan hukum, apabila :

- a. Kemaslahatannya benar-benar nyata tidak hanya *asumtif* atau *hipotesis* saja
- b. Kemaslahatannya harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan / kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja.
- c. Tidak bertentangan dengan *naṣṣ* al-Quran dan al-Hadis.<sup>48</sup>

Dan mengenai pandangan ulama terhadap asuransi sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa mengenai asuransi banyak pendapat di kalangan ulama, karena masalah ini tidak ada ketegasan dalam *naṣṣ*.

Hidup tidak selamanya berjalan tanpa rintangan, dalam menjalani kehidupan ini, segala sesuatu bisa terjadi di luar rencana tanpa terduga. Bila terjadi sesuatu pada diri kita sehingga berakibat kita tidak dapat bekerja lagi entah itu kita mengalami kecelakaan atau terkena sakit kritis bahkan mungkin kita tidak dapat mendampingi keluarga tercinta lagi, sudahkan kita mempersiapkan yang terbaik untuk mereka?

Kehidupan keluarga maupun orang-orang yang kita cintai tidak lantas terhenti begitu saja, bukan? Dengan hilangnya kita atau ketidakmampuan kita sebagai pencari nafkah untuk keluarga atau orang-orang yang kita cintai. Karenanya kita memerlukan sebuah program yang tepat untuk membantu kita meringankan masalah finansial di saat-saat tersulit dalam kehidupan kita dan keluarga.

Ditinjau dari konsep *maṣlahah*, para pakar asuransi banyak membicarakan tentang pelbagai fungsi asuransi. Mereka memaksudkannya sebagai peran yang dimainkan asuransi di dalam

masyarakat; tujuan yang hendak direalisasikan; dan manfaat (hasil) yang diharapkan dari kontrak yang dibuat. Fungsi-fungsi ini kemudian dibatasi dalam tiga hal, yaitu: keselamatan, kredit, dan penghematan, sebagaimana berikut:

*Pertama*, menjaga keselamatan. Mereka berpandangan bahwa asuransi memberikan pada diri seseorang keamanan dan ketenangan. Perasaan aman merupakan kebutuhan yang lazim bagi manusia zaman modern ini, karena penemuan-penemuan baru di bidang sains dan teknologi berdampak pada munculnya pelbagai resiko yang mengancam kehidupan mereka.

Sebagaimana juga bahwa perasaan khawatir dapat melemahkan kekuatan produksi seseorang yang mendorongnya pada keraguan dan kemandekan, sebaliknya asuransi dapat menjadikan seseorang menatap masa depannya dengan rasa percaya diri karena merasa terjaga dari pelbagai resiko yang mengancam jasad maupun hartanya.

*Kedua*, Menambah kredit (cicilan). Asuransi bagi mereka menyediakan fasilitas cicilan yang amat bermanfaat, atau dukungan kekuatan kapital yang membuat seseorang menikmati harta yang diperoleh untuk mempermudah pekerjaannya. Hal itu tampak dalam berbagai bentuk, misalnya dalam asuransi jiwa, seorang nasabah dapat menggadaikan hasil asuransinya kepada orang lain, atau meminta pada perusahaan asuransi untuk memberikan hasil lebih awal sebagai pinjaman.

*Ketiga*, Tabungan dan penanaman modal. Asuransi jiwa, dalam berbagai bentuknya, merupakan salah satu dari fasilitas untuk menabung, di mana nasabah dimungkinkan –dengan caranya- menabungkan cicilan asuransinya sedikit demi sedikit. Ketika sampai pada akhir masa asuransi, maka ia akan memiliki sejumlah uang yang

---

<sup>48</sup> Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin, 101.

tidak mungkin ia tabungkan selain melalui asuransi.

Asuransi memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan perekonomian regional, membantu pembentukan modal, dimana menghisap, di pasar sirkulasi, uang dalam jumlah yang tidak terbatas, dan biasanya untuk menghancurkan, kemudian mengembalikannya lagi. Kadang modal terbentuk melalui cara ganti rugi bagi mereka yang tertimpa musibah atau melalui investasi seperti upaya jaga-jaga bagi perusahaan asuransi, di mana perusahaan-perusahaan itu melakukan investasi finansial yang besar di banyak proyek yang merealisasikan upaya pemulihan bagi ekonomi regional. Ini ditambah lagi dengan pengadaan kesempatan kerja bisa mengurangi tingkat pengangguran.

Fatwa MUI tentang asuransi jiwa telah memenuhi kriteria *maṣlahah* seperti yang telah disyariatkan oleh para ulama. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, serta subyek hukum. Apabila syariat Islam hanya dibatasi pada hukum-hukum yang sudah ada saja, padahal problematika dan kemaslahatan selalu muncul dan berkembang, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia.

Selanjutnya, dalam memutuskan fatwa tentang asuransi jiwa, komisi fatwa MUI menggunakan asas *maṣlahah mursalah*,<sup>49</sup> yaitu *maṣlahah* yang tidak ada dalil yang mendukung dan yang menolaknya.<sup>50</sup> Dengan demikian dalam memutuskan fatwa tentang asuransi jiwa ini, komisi fatwa MUI menggunakan teori *maṣlahah* sebagai metode *istinbāt* hukum.

<sup>49</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), 227.

<sup>50</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 164.

## Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di muka, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa adalah adanya perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan, yaitu Qur'an Surat al-Hasyr (59) : 18, Surah Ali Imran ayat 145 dan 185, firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah, yaitu QS al-Nisa (4) ayat 58 dan 29, QS al-Baqarah (2) : ayat 198 dan 280, perintah Allah untuk saling bertanggungjawab, perintah Allah untuk saling bekerjasama dan bantu membantu yaitu QS al-Maidah (5) : 2, perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah, yaitu QS Quraisy (106) : 4, hadis-hadis Nabi SAW tentang prinsip bermuamalah, dan kaidah-kaidah *fiqh* tentang muamalah. Karena tidak ada dalil yang *eksplisit* mengenai asuransi di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, maka bisa dipastikan bahwa MUI telah menggunakan *maṣlahah* dalam membolehkan asuransi jiwa. Metode *istinbāt* Fatwa MUI tentang asuransi jiwa jika ditinjau dari konsep *maṣlahah* yaitu dalam memutuskan fatwa tentang asuransi jiwa, komisi fatwa MUI menggunakan asas *maṣlahah mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak ada dalil yang mendukung dan yang menolaknya.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006.
- AM. Hasan, Ali. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu*

- Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Asmawi. *Teori Masalahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Buchori, Abdusshomad. *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Putera Pelajar, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Farih, Amin. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih, terj, Halimuddin*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Nasiri. "Maslahah: Antara Metode Berfikir dan Tujuan Hukum Islam." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 2 (Juli 2009). <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/index>.
- Nata, Abuddin. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Madhhab Syafi'i, Kajian Konsep Al-Maslahah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Sam, M. Ichwan. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Sudrajat, Ajat. *Fiqih Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2002.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1995.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.